



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2023/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : MUHAMMAD AZIS Bin BURHAN
Tempat Lahir : Pendingin
Umur/Tgl. Lahir: 23 tahun / 09 Maret 2000.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Jaya Makmur RT.03 Kelurahan Pendingin,
Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama Lengkap : JOKO BUDIONO Bin KABUL. S
Tempat Lahir : Samarinda
Umur/Tgl. Lahir: 34 tahun / 16 Juni 1989.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Setia Baru RT.13 Kelurahan Pendingin,
Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- III. Nama Lengkap : ANDAN WAHYUDI Bin SUTARNO
Tempat Lahir : Pendingin
Umur/Tgl. Lahir: 22 tahun / 09 September 2000.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Setia Baru RT. 13 Kelurahan Pendingin,
Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 190/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD AZIS Bin BURHAN, Terdakwa II JOKO BUDIONO Bin KABUL. S, Terdakwa III ANDAN WAHYUDI Bin SUTARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIS Bin BURHAN, Terdakwa II JOKO BUDIONO Bin KABUL. S, Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAN WAHYUDI Bin SUTARNO masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y12 Warna Biru (amin Wijaya Bin H Asmun);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia N110 Warna Hitam (Haryanto Bin Suparmo);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Biru (Randytta April Yanto Bin Sugianto);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Hijau (Wahyu Pranata Bin Masran);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco X3 Warna Gold (Muhammad Aziz);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Hitam (Supriadi Bin Sujadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo 1910 Warna Biru (Berry Pratama Bin Dedi Effendi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Xr Warna Merah (Aditya Dwi Ramadhani Bin Mulyadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam (Hilmawan Bin Sugiono);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nopol Kt 2188 BAC;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride Warna Hitam Merah Nopol Kt 6393 IG;
- 112 (seratus dua belas) Buah Kepala Pipa Pendingin Terbuat Dari Tembaga / Main Submarget Arc Furnance (Misyanto Bin Basuni);
- Uang Hasil Pejualan Ring Cincin Terbuat Dari Tembaga Senilai Rp. 8.000.000 (disita Dari Terdakwa Muhammad Aziz);
- Hasil Penjualan Uang Ring Besi Tembaga Sebesar Rp. 8.000.000,-;
- 1 (satu) Buah Flash drive Warna Hitam Merah Merek Sandisk Yang Berisikan Vidio Pencurian Di Areal Pt. Kfi Jl. Astina No. 88 Rt. 13 Kel Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Buah Karung Ukuran 50 kg Yang Berisi Kawat Tembaga berwarna Orange Kemerahan Sebanyak Setengah Karung (Misyanto Bin Basuni Alm);
- 2 (dua) Buah Karung Ukuran 25 kg Yang Berisi Kawat Tembaga Berwarna Orange Kemerahan Sebanyak Setengah Karung (Misyanto Bin Basuni) (alm);
- 1 (satu) Bandel Surat PT. Kalimantan Ferro Industri Berupa Packing List, Invoice No. 2022 Fy 02 Contract No. Kfi 202201258889, Packing List Date August 15th 2020(dista Dari Terdakwa Sdr Rudiansyah Bin Muhammad Amin (alm);
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra Warna Abu-abu Metalik Nopol Kt 1015 CN Stnk An. Maisarah No.rangka Mhks6gj3jjj019461 No. Mesin 3nrh06276;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin SUJADI, Dkk;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AZIS Bin BURHAN, Terdakwa II JOKO BUDIONO Bin KABUL. S, Terdakwa III ANDAN WAHYUDI Bin SUTARNO pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di Areal PT. KFI (Kalimantan Fero Industri) Jalan Astina No. 88, RT.13, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatanmana dilakukan
Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa I dan terdakwa III sedang piket jaga malam di Pos 1 PT KFI, tiba-tiba datang terdakwa II mengajak terdakwa I dan terdakwa III mengambil cincin kabel tembaga yang berada di areal PT. KFI (Kalimantan Fero Industri) di Jalan Astina No. 88 RT 13 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu terdakwa I dan terdakwa III sepakat untuk mengambil cincin kabel tembaga atas ajakan terdakwa II tersebut tengah malam. Pada waktu itu tepatnya pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Para Terdakwa berangkat menuju lokasi cincin kabel tembaga tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk SCOOPY warna hitam milik terdakwa I dan sepeda motor Yamaha XRIDE warna merah putih milik terdakwa II. Setelah sampai di lokasi tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama langsung mengangkat 2 (dua) buah cincin kabel tembaga secara bergantian dan diletakkan di sepeda motor yang dibawa terdakwa I. Selanjutnya 2 (dua) buah cincin kabel tembaga tersebut dibawa para terdakwa menuju ke rumah terdakwa I yang berada di Jalan Astina RT 03 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai di rumah terdakwa I, kemudian Para Terdakwa menyimpan cincin kabel tembaga tersebut di samping rumah terdakwa I dengan ditutupi kantong plastik warna hitam besar;
- Bahwa selanjutnya karena Perusahaan PT. KFI sering mengalami kehilangan barang berupa cincin kabel tembaga, kemudian pihak perusahaan melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Polsek Sanga Sanga. Hasilnya setelah dilakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang diduga mencurigakan berdasarkan pengamantan CCTV (*Closed Circuit Television*) dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa serta saksi Supriadi Alias Adi, saksi Wahyu Pranata, saksi Ami Wijaya, saksi Randytta April Yanto, saksi Berry Pratama dan saksi Hilmawan (dilakukan penuntutan terpisah) diketahui bahwa keseluruhan barang tersebut diambil oleh para terdakwa bersama dengan saksi Supriadi Alias Adi, saksi Wahyu Pranata, saksi Ami Wijaya, saksi Randytta April Yanto, saksi Berry Pratama dan saksi Hilmawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan para saksi yang lain, PT. KFI mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RUDIANSYAH Bin MUHAMMAD AMIN (alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi berkerja di PT. SUMALINDO LESTARI JAYA (PT. SLJ) dan saya juga menjabat sebagai HUMAS di PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI);
- Bahwa Pencurian yang saksi maksud ialah hilangnya Pipa pendingin/Main Submarget Arc Furnance dan lempengan tembaga/tutup tembaga milik PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI);
- Bahwa berdasarkan laporan dari bagian logistik setelah di lakukan pengecekan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Pipa pendingin/Main Submarget Arc Furnance yang hilang iyalah sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) yang hilang karena yang tersisa tinggal 23 (dua puluh tiga) buah, sedangkan lempengan tembaga/tutup tembaga yang hilang sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa baru mengetahui Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita di lokasi PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) yang berada di Jl. Astina RT.13 No.88 Kel. Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara yang mana saksi baru mengetahuinya setelah saksi mendapat laporan dari penjaga gudang Sdr. Mr. LAOSHI dan pencurian tersebut kemungkinan terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa yang di curi/ dimbil di PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) yang berada di Jl. Astina RT.13 No.88 Kel. Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara iyalah Pipa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendingin/Main Submarget Arc Furnance dan lempengan tembaga/tutup tembaga;

- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 setelah para pelaku di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN (Security), Sdr. WAHYU PRANATA (security), Sdr. BERRY PRAMATA (Operator Excavator), Sdr. RANDYTTA APRIL YANTO (Security), Sdr. ANDAN WAHYUDI (security), Sdr. JOKO BUDIONO (helper), Sdr. AMIN WIJAYA (security), Sdr. HILMAWAN (operator Excavator), Sdr. MUHAMMAD AZIZ (security), Sdr. SUPRIADI (security) mengambil Pipa pendingin/Main Submarget Arc Furnance dan lempengan tembaga/ tutup tembaga tidak ada meminta ijin kepada saksi ataupun penjaga gudang;
- Bahwa lokasi tempat menaruh Pipa pendingin/Main Submarget Arc Furnance dan lempengan tembaga/ tutup tembaga dengan rumah warga berjarak sekitar 200 meter dan lokasi tempat menaruh Pipa pendingin/Main Submarget Arc Furnance dan lempengan tembaga/ tutup tembaga berada di dalam lokasi pabrik;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat karena Pipa pendingin/Main Submarget Arc Furnance dan lempengan tembaga/ tutup tembaga berada di dalam area pabrik dan pelakunya ialah Security, Operator Excavator dan Helper yang berkerja di PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) namun di sekitaran kantor PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) terdapat CCTV yang merekam kegiatan mencurigakan di sekitaran kantor PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI);
- Bahwa kegiatan yang mencurigakan yang saksi maksud ialah adanya aktifitas yang tidak jelas di sekitar simpang empat jalan kantor PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) dan adanya mobil tidak di kenal masuk ke wilayah pabrik kantor PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) dan tidak menyalakan lampu di malam hari;
- Bahwa Berdasarkan perhitungan nilai perolehan/ harga barang yang di beli oleh PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) kerugian yang di alami oleh PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) ialah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. JALALUDDIN Bin AMIR HAMZAH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di PT. Kalimantan Ferro Industri adalah sebagai Chief Security sejak 1 Nopember 2022;
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawabnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan PT. Kalimantan Ferro Industri, Melakukan perbaikan pengamanan dan kinerja anggota sesuai dengan SOP, mengatur, mengendalikan dan menilai kinerja anggota;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN, Sdr. RANDITA APRIL YANTO, Sdr. SUPRIADI, Sdr. WAHYU PRANATA, Sdr. AMIN WIJAYA, Sdr. ANDAN WAHYUDI, Sdr. MUHAMMAD AZIS, Sdr. BENY PRATAMA karena mereka semua adalah anak buah saksi yaitu sebagai security, kemudian untuk Sdr. JOKO BUDIONO saksi juga kenal karena yang bersangkutan adalah karyawan dari PT. Kalimantan Ferro Industri sebagai regger, untuk dengan Sdr. HILMAWAN saksi baru mengetahui namanya setelah ada perkara ini dan yang bersangkutan juga kerja di PT. Kalimantan Ferro Industri sebagai operator ekskavator, kemudian dengan Sdr. H. HARYANTO saya tidak kenal dan dengan mereka semua saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 02.00 wita di area PT. Kalimantan Ferro Industri jalan Astina No. 88 RT. 13 Kel. Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya dugaan peristiwa tindak pidana pencurian tersebut atas pemberitahuan dari pimpinan saksi Sdr. ALVIN, dimana waktu itu saksi diberitahu bahwa ada laporan kehilangan tembaga dan setelah itu saksi diperintahkan untuk memperketat penjagaan, kemudian kami melakukan pengecekan di CCTV dan terlihat bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 02.00 wita ada beberapa orang jalan kaki dan selanjutnya ada yang naik motor dan mobil yang keluar masuk dari arah barang yang hilang dan diantara orang-orang yang terekam di CCTV tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi kenal adalah Sdr. SUPRIADI yang merupakan anak buah saksi yang mengatur arah mobil;

- Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara para pencuri mengambil barang-barang tersebut, namun berdasarkan rekaman CCTV, ada beberapa orang yang mengawasi situasi, ada yang mengatur arah kendaraan dan sepertinya barang-barang hasil curian tersebut diangkut menggunakan mobil Inova warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUPRIADI Als ADI Bin SUJADI (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh personil Polsek Sanga-sanga pada hari Rabu, 15 Maret 2023 sekitar jam 11.30 wita di lokasi timbangan pabrik nikel PT.KFI Kel.Pendingin Kec.Sanga-sanga Kab.Kukar;
- Bahwa saat saksi diamankan, saksi sedang bertugas/bekerja;
- Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja sebagai anggota security di PT.KALIMANTAN FERRO INDUSTRI atau yang disingkat PT.KFI. yang lokasi kerjanya di Kel.Pendingin Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar;
- Bahwa barang yang dicuri adalah pipa pendingin yang terbuat dari tembaga dan ring yang terbuat dari tembaga;
- Bahwa pemilik pipa pendingin yang terbuat dari tembaga dan ring tembaga yang dicuri adalah PT.KALIMANTAN FERRO INDUSTRI;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA, dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WITA. Dan kedua perbuatan tersebut terjadi di Areal PT.KFI Jl. Astina No. 88 RT. 13 Kel.Pendingin Kec.Sanga-sanga Kab.Kukar;
- Bahwa peran saksi adalah mengawasi perbuatan pencurian tersebut agar tidak ketahuan oleh pihak PT.KFI;
- Bahwa selain saksi, yang ikut diamankan oleh personil Polsek Sanga-sanga adalah sdr. AMIN WIJAYA, sdr. JOKO BUDIONO, sdr. HILMAWAN, sdr. MUHAMMAD AZIS, sdr. ADITYA DWI RAMADHAN Als DWI, sdr. WAHYU PRANATA, sdr. BERRY PRATAMA, sdr. RANDYTTA APRIL YANTO, sdr. ANDAN WAHYUDI, dan sdr. MISYANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terjadinya proses pencurian pipa tembaga, sdr. MUHAMMAD AZIS, sdr. ANDAN WAHYUDI dan sdr. JOKO BUDIONO juga sedang mengambil/mencuri ring tembaga milik PT. KFI di TKP yang sama namun berjarak sekitar \pm 50 Meter sedangkan sdr. AMIN WIJAYA berada di Pos 1 dan sdr. WAHYU PRANATA berada di Pos 2 yang mana sdr. AMIN WIJAYA dan sdr. WAHYU PRANATA bertugas memantau situasi agar perbuatan pencurian pipa tembaga dan ring tembaga berjalan aman;
- Bahwa pipa tembaga yang dicuri oleh sdr. BERRY, sdr. HILMAWAN, sdr. DWI, sdr. MANG AMBAN, sdr. MANG ATAM, dan sdr. MANG AJUNG sebanyak 10 (sepuluh) batang pipa pendingin yang terbuat dari tembaga, sedangkan ring tembaga yang dicuri oleh sdr. MUHAMMAD AZIS, sdr. ANDAN WAHYUDI dan sdr. JOKO BUDIONO sebanyak 4 (empat) buah ring tembaga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. WAHYU PRANATA Bin MASRAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penyebab sehingga saksi diamankan oleh pihak kepolisian dari Sektor Sanga-Sanga karena saksi dan rekan-rekan saksi secara bersama sama telah melakukan pencurian Batang pipa pendingin atau pipa yang berisikan tembaga kuningan dan ring cincin tembaga;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal bulan Februari 2023 (untuk hari dan tanggal tidak ingat pada malam hari) dan untuk yang kedua kali pada Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan 02.00 Wita;
- Bahwa untuk lokasi atau tempat saksi melakukan pencurian tersebut yakni di persimpangan 4 (empat) didekat kontruksi pembangunan Pabrik PT. Kalimantan Ferro Industri yang berada di Desa Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab. Kukar;
- Bahwa pemilik dari batang pipa pendingin atau pipa yang berisikan tembaga kuningan dan ring cincin tembaga yang telah saksi curi tersebut ialah PT. Kalimantan Ferro Industri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi telah melakukan pencurian batang pipa pendingin atau pipa yang berisikan tembaga kuning milik PT. KFI pada bulan Februari 2023 (untuk hari, tanggal tidak ingat yang jelas pada malam hari) saksi bersama-sama dengan Sdr. SUGENG SETIAWAN (Danru Security PT. KFI, Sdr. ARDI (Operator Exavator PT. KFI), Sdr. BERY (Operator Exavator PT. KFI), Sdr. DWI (Security PT. KFI), Sdr. AZIS (Security PT. KFI), Sdr. ANDAN (Security Osorsing PT. AJM), Sdr. RANDI (Danru Security Osorsing PT. AJM), Sdr. JULAK AMBAN (Waker GSMS) dan Sdr. AJUNG (Waker PT. GSMS);
- Bahwa untuk pencurian ring cincin tembaga pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita saksi melakukan pencurian bersama sama dengan Sdr. JOKO, Sdr. AZIZ dan Sdr. ANDAN;
- Bahwa kemudian ketika saksi melakukan pencurian batang pipa pendingin atau pipa yang berisikan tembaga kuning milik PT. KFI pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita yakni saksi bersama-sama dengan rekan rekan saksi yakni Sdr. DWI (Security PT. KFI), Sdr. BERY (Operator Exavator PT. KFI, HERMAWAN (Operator Exavator PT. KFI), Sdr. SUPRIADI (Security PT. KFI), Sdr. RANDI (Danru Security Osorsing PT. Ajura Jaya Mandiri)), Sdr. ANDAN (Security dari osorsing PT. AJM), Sdr. AZIS (Security PT. KFI), Sdr. AMIN WIJAYA (Security PT. KFI);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. AMIN WIJAYA Bin H ASMUNI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Security di PT.Kalimantan Ferro Industry (PT.KFI) dan Saksi bekerja sejak Bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pencurian Pipa Pendingin yang terbuat dari tembaga di areal PT.Kalimantan Ferro Industry (PT.KFI);
- Bahwa Sdr. Aditya Dwi Ramadhan, Sdr. Wahyu Pranata, Sdr. Berry Pratama, Sdr. Randita Aprilianto, Sdr. Hilmawan, Sdr. Supriadi dan Saksi Amin Wijaya melakukan pencurian di Areal PT. KFI Jl. Astina No. 88 Rt. 13 Kel. Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab. Kukar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita dan untuk Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andan Wahyu, Sdr. Muhammad Aziz dan Sdr. Joko Budiono melakukan pencurian 4 buah ring cincin yang terbuat dari tembaga di Areal PT.KFI Jl. Astina No. 88 Rt. 13 Kel. Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab.Kukar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wita;

- Bahwa jumlah yang telah di ambil oleh Sdr. Aditya Dwi Ramadhan, Sdr. Wahyu Pranata, Sdr. Berry Pratama, Sdr. Randita Aprilianto, Sdr. Hilmawan, Sdr. Supriadi dan Saksi Amin Wijaya yakni 10 (sepuluh) batang Pipa Pendingin yang terbuat dari tembaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Pipa Pendingin yang terbuat dari tembaga tersebut jual kepada Sdr. H. HARYANTO yang berada di Kota Samarinda untuk alamat pastinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Andan Wahyu, Sdr. Muhammad Aziz dan Sdr. Joko Budiono mengambil 4 buah ring cincin yang terbuat dari tembaga tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. SAMSUL ANWAR Bin SUNI A USIN (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang meminjam mobil Daihatsu Sibra warna Abu-abu Nopol KT 1015 CN milik saksi tersebut adalah Sdr. FAHMI AZIZ atau nama panggilannya Sdr. KIME dan yang saat itu Sdr. KIME meminjam mobil saksi tersebut pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita;
- Bahwa adapun alasan Sdr. FAHMI AZIZ atau nama panggilannya Sdr. KIME yakni mobil saksi nantinya akan di pergunakan untuk mengantar istrinya yang sedang sakit sehingga saksi merasa iba terhadap Sdr. FAHMI AZIZ atau nama panggilannya Sdr. KIME serta saksi juga tidak meminta biaya sewa terhadap Sdr. FAHMI AZIZ atau nama panggilannya Sdr. KIME justru saksi membelikan bahan bakar mobil saksi untuk digunakannya;
- Bahwa terkait dengan pencurian di PT. KFI tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan yang saksi ketahui bahwa sdr. FAHMI AZIS Als KIME meminjam Mobil Sibra warna abu-abu Nopol KT 1015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CN milik saksi untuk di pergunakan mengantar istri sdr. FAHMI AZIS yang sedang sakit ke Kota Samarinda;

- Bahwa kendaraan mobil milik saksi yang diduga dipergunakan oleh sdr. FAHMI AZIS Als KIME sebagai sarana pencurian yaitu mobil Daihatsu Sigras warna Abu-abu Nopol KT 1015 CN;
- Bahwa untuk mobil Daihatsu Sigras warna Abu-abu Nopol KT 1015 CN milik saksi tersebut bukan mobil rental akan tetapi mobil carteran/travel namun itupun saksi sendiri yang menyupir dan tidak pernah melepas kunci kepada orang lain, pada saat sdr. FAHMI AZIS Als KIME saksi berani meminjamkan dikarenakan saksi kenal baik dengan bapak sdr. FAHMI AZIS Als KIME yaitu sdr. MUKHLIS (alm);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMMAD AZIS Bin BURHAN:

- Bahwa kejadian itu terjadi pada pukul 02.00 Jum'at 10 Maret 2023. tepatnya di Areal PT KFI (Kalimantan Fero Industri) Jalan Astina No. 88 Rt. 13 Kel. Pendingin Kec. Sanga-sanga. Posisi pipa tembaga di pinggir jalan dan cincin tembaga di dalam box kayu dan kondisi tertutup terpal biru;
- Bahwa barang-barang berupa pipa tembaga di dalam box dan cincin tembaga di dalam box kayu merupakan milik dari PT KFI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas semua barang-barang tersebut di karenakan barang-barang tersebut milik PT KFI;
- Bahwa Terdakwa mencuri cincin tembaga bersama Andan Wahyudi, Joko Budiono, Wahyu Pranata, Hilmawan, Berry, Supriadi, Randytta April Yanto, Aditya Dwi Ramadan, Amin wijaya, Amban, Atom, Ajung;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil cincin tembaga tersebut. lalu Terdakwa Wahyudi, Terdakwa Joko mengangkat cincin tersebut lalu Terdakwa pindahkan ke motor Scoopy warna hitam dan



motor Xride warna merah putih yang di kendarai Joko. setelah itu Terdakwa bersama-sama Terdakwa Joko menggunakan kendaraan Scoopy warna hitam dan motor Xride warna merah putih mengamankan cincin tersebut ke rumah Terdakwa Jl. Astina Rt. 03 Kel. Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab Kukar;

- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan peran masing-masing dalam melakukan pencurian tembaga di dalam box dan cincin tembaga di dalam box kayu;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai mengangkat cincin tembaga dan mengawasi pipa tembaga;
- Bahwa Terdakwa Wahyudi berperan sebagai mengangkat cincin tembaga;
- Bahwa Terdakwa Joko berperan sebagai mengangkat cincin tembaga;
- Terdakwa Wahyudi berperan sebagai mengawasi dalam pengangkatan pipa tembaga dan cincin tembaga;
- Bahwa Sdr. Supriadi berperan sebagai pengawas pipa tembaga;
- Bahwa Amin Wijaya berperan sebagai pengawas pipa tembaga dan cincin tembaga;
- Bahwa adapun pipa tembaga dan cincin tembaga tersebut berada di Areal PT KFI (Kalimantan Fero Industri) Jalan Astina No.88 Rt.13 Kel Pendingin Kec. Sanga-sanga, tepatnya di simpang empat bangunan kontruksi Kelurahan Pendingin posisi pipa tembaga di pinggir jalan dan cincin tembaga di dalam box kayu dan kondisi tertutup terpal biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil pipa tembaga tersebut akan tetapi Terdakwa mengambil cincin tembaga tersebut 4 (empat) buah, Cincin tembaga bentuk nya persis seperti cincin, warna orange tembaga, beratnya 100 kg;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan ekonomi Terdakwa dan keluarga Terdakwa dikarenakan gaji Terdakwa bekerja di PT KFI sebagai security sebesar Rp.3.600.000. Terdakwa rasa kurang untuk memenuhi ekonomi Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Terdakwa II JOKO BUDIONO Bin KABUL. S:



- Bahwa adapun yang Terdakwa ketahui tentang adanya peristiwa pencurian sebagaimana laporan tersebut ialah pencurian terhadap ring cincin yang terbuat dari tembaga milik dari PT. KFI, yang diambil atau di curi dengan cara di gotong secara bersama-sama setelah itu ditaruh di sepeda motor dan dikumpulkan di suatu tempat, setelah terkumpul barulah di jual kepada pembeli, kemudian hasil penjual terhadap ring cincin yang terbuat dari tembaga tersebut di bagi secara bersama sama;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap ring cincin yang terbuat dari tembaga tersebut adalah Terdakwa sendiri Bersama dengan sdr. ANDAN WAHYUDI, dan juga sdr. MUHAMMAD AZIZ dan dibantu oleh sdr. WAHYU PRANATA sebagai orang yang mengawasi, sedangkan yang menjadi korban dari pencurian ring cincin yang terbuat dari tembaga yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan yang lainnya adalah PT. KFI;
- Bahwa pencurian terhadap ring cincin yang terbuat dari tembaga tersebut, yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sdr. ANDAN WAHYUDI, sdr. MUHAMMAD AZIZ dan dibantu oleh sdr. WAHYU PRANATA sebagai orang yang mengawasi dilakukan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar Jam 01.00 Wita di Areal Perusahaan PT. KFI Jl. Astina No. 88 Rt. 13 Kel. Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar;
- Bahwa ring cincin yang terbuat dari tembaga, yang telah Terdakwa curi bersama dengan sdr. ANDAN WAHYUDI, sdr. MUHAMMAD AZIZ dan dibantu oleh sdr. WAHYU PRANATA sebagai orang yang mengawasi, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar Jam 01.00 Wita di Areal Perusahaan PT. KFI Jl. Astina No. 88 Rt. 13 Kel. Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar tersebut berjumlah 4 (empat) buah ring cincin yang terbuat dari tembaga;

Terdakwa III ANDAN WAHYUDI Bin SUTARNO:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui perihal pencurian yang terjadi di lokasi kerja PT.Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) adalah adanya pencurian Ring Tembaga dan besi serta pencurian pipa tembaga;
- Bahwa untuk terjadinya tindak pidana pencurian Ring Tembaga terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal kerja PT.Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) Jl. Astina No. 88 Rt. 14 Kel. Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab. Kukar;

- Bahwa untuk besi serta pencurian pipa tembaga tersebut juga terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wita juga di areal kerja PT.Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) JL.Astina N0.88 RT 14 Kel.Pendingin Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa pencurian Ring Tembaga dan besi serta pencurian pipa tembaga di areal kerja PT. Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) karena Terdakwa yang melakukan pencurian Ring Tembaga;
- Bahwa untuk pencurian pipa tembaga Terdakwa mengetahuinya dari Sdr. SUPRIADI, karena sebelum dicuri Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD AZIS dan Sdr. JOKO BUDIONO sempat bertemu dengan Sdr. SUPRIADI yang berjaga di simpangan jalan menuju lokasi besi yang mau di curi tersebut, dan ketika Sdr. MUHAMMAD AZIS dan Sdr. JOKO BUDIONO berjalan lebih dahulu ke lokasi tempat Ring Tembaga yang berada di lokasi PT.KFI, Terdakwa ada berbicara kepada Sdr. SUPRIYADI bahwa "Terdakwa mau mengambil barang yang beda sama yang panjang" dan dijawab oleh Sdr.SUPRIADI "Ya Terdakwa juga mau mengambil ini sama kelompok wakar dan operator" selanjutnya Terdakwa berjalan menyusul Sdr. MUHAMMAD AZIS dan Sdr. JOKO BUDIONO;
- Bahwa untuk pencurian Ring Tembaga di areal kerja PT. Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) tersebut Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. MUHAMMAD AZIS dan Sdr. JOKO BUDIONO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y12 Warna Biru (amin Wijaya Bin H Asmun);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia N110 Warna Hitam (Haryanto Bin Suparmo);
- 1 (satu) Unit Hanphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Biru (Randytta April Yanto Bin Sugianto);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Hjau (Wahyu Pranata Bin Masran);

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan. Nomor 190/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco X3 Warna Gold (Muhammad Aziz);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Hitam (Supriadi Bin Sujadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo 1910 Warna Biru (Berry Pratama Bin Dedi Effendi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Xr Warna Merah (Aditya Dwi Ramadhani Bin Mulyadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam (Hilmawan Bin Sugiono);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nopol Kt 2188 BAC;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride Warna Hitam Merah Nopol Kt 6393 IG;
- 112 (seratus dua belas) Buah Kepala Pipa Pendingin Terbuat Dari Tembaga / Main Submarget Arc Furnance (Misyanto Bin Basuni);
- Uang Hasil Pejualan Ring Cincin Terbuat Dari Tembaga Senilai Rp. 8.000.000 (disita Dari Terdakwa Muhammad Aziz);
- Hasil Penjualan Uang Ring Besi Tembaga Sebesar Rp. 8.000.000,-;
- 1 (satu) Buah Flash drive Warna Hitam Merah Merek Sandisk Yang Berisikan Vidio Pencurian Di Areal Pt. Kfi Jl. Astina No. 88 Rt. 13 Kel Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab Kutai Kartanegara;
- 3 (tiga) Buah Karung Ukuran 50 kg Yang Berisi Kawat Tembaga berwarna Orange Kemerahan Sebanyak Setengah Karung (Misyanto Bin Basuni Alm);
- 2 (dua) Buah Karung Ukuran 25 kg Yang Berisi Kawat Tembaga Berwarna Orange Kemerahan Sebanyak Setengah Karung (Misyanto Bin Basuni) (alm);
- 1 (satu) Bandel Surat PT. Kalimantan Ferro Industri Berupa Packing List, Invoice No. 2022 Fy 02 Contract No. Kfi 202201258889, Packing List Date August 15th 2020(dista Dari Terdakwa Sdr Rudiansyah Bin Muhammad Amin (alm);
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra Warna Abu-abu Metalik Nopol Kt 1015 CN Stnk An. Maisarah No.rangka Mhks6gj3jjj019461 No. Mesin 3nrh06276;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa I dan terdakwa III sedang piket jaga malam di Pos 1 PT KFI, tiba-tiba datang terdakwa II mengajak terdakwa I dan terdakwa III mengambil cincin kabel tembaga yang berada di areal PT. KFI (Kalimantan Fero Industri) di Jalan Astina No. 88 RT 13 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu terdakwa I dan terdakwa III sepakat untuk mengambil cincin kabel tembaga atas ajakan terdakwa II tersebut tengah malam. Pada waktu itu tepatnya pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Para Terdakwa berangkat menuju lokasi cincin kabel tembaga tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk SCOOPY warna hitam milik terdakwa I dan sepeda motor Yamaha XRIDE warna merah putih milik terdakwa II. Setelah sampai di lokasi tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama langsung mengangkat 2 (dua) buah cincin kabel tembaga secara bergantian dan diletakkan di sepeda motor yang dibawa terdakwa I. Selanjutnya 2 (dua) buah cincin kabel tembaga tersebut dibawa para terdakwa menuju ke rumah terdakwa I yang berada di Jalan Astina RT 03 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai di rumah terdakwa I, kemudian Para Terdakwa menyimpan cincin kabel tembaga tersebut di samping rumah terdakwa I dengan ditutupi kantong plastik warna hitam besar;
- Bahwa selanjutnya karena Perusahaan PT. KFI sering mengalami kehilangan barang berupa cincin kabel tembaga, kemudian pihak perusahaan melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Polsek Sanga Sanga. Hasilnya setelah dilakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang diduga mencurigakan berdasarkan pengamantan CCTV (*Closed Circuit Television*) dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa serta saksi Supriadi Alias Adi, saksi Wahyu Pranata, saksi Ami Wijaya, saksi Randytta April Yanto, saksi Berry Pratama dan saksi Hilmawan (dilakukan penuntutan terpisah) diketahui bahwa keseluruhan barang tersebut diambil oleh para terdakwa bersama dengan saksi Supriadi Alias Adi, saksi Wahyu Pranata, saksi Ami Wijaya, saksi Randytta April Yanto, saksi Berry Pratama dan saksi Hilmawan;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan para saksi yang lain, PT. KFI mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggai sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I MUHAMMAD AZIS Bin BURHAN, Terdakwa II JOKO BUDIONO Bin KABUL. S, Terdakwa III ANDAN WAHYUDI Bin SUTARNO dengan segala identitasnya tersebut dan Para Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa I dan terdakwa III sedang piket jaga malam di Pos 1 PT KFI, tiba-tiba datang terdakwa II mengajak terdakwa I dan terdakwa III mengambil cincin kabel tembaga yang berada di areal PT. KFI (Kalimantan Fero Industri) di Jalan Astina No. 88 RT 13 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu terdakwa I dan terdakwa III sepakat untuk mengambil cincin kabel tembaga atas ajakan terdakwa II tersebut tengah malam. Pada waktu itu tepatnya pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Para Terdakwa berangkat menuju lokasi cincin kabel tembaga tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk SCOOPY warna hitam milik terdakwa I dan sepeda motor Yamaha XRIDE warna merah putih milik terdakwa II. Setelah sampai di lokasi tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama langsung mengangkat 2 (dua) buah cincin kabel tembaga secara bergantian dan diletakkan di sepeda motor yang dibawa terdakwa I. Selanjutnya 2 (dua) buah cincin kabel tembaga tersebut dibawa para terdakwa menuju ke rumah terdakwa I yang berada di Jalan Astina RT 03 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai di rumah terdakwa I, kemudian Para Terdakwa menyimpan cincin kabel tembaga tersebut di samping rumah terdakwa I dengan ditutupi kantong plastik warna hitam besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Perusahaan PT. KFI sering mengalami kehilangan barang berupa cincin kabel tembaga, kemudian pihak perusahaan melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Polsek Sanga Sanga. Hasilnya setelah dilakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang diduga mencurigakan berdasarkan pengamatan CCTV (*Closed Circuit Television*) dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa serta saksi Supriadi Alias Adi, saksi Wahyu Pranata, saksi Ami Wijaya, saksi Randytta April Yanto, saksi Berry Pratama dan saksi Hilmawan (dilakukan penuntutan terpisah) diketahui bahwa keseluruhan barang tersebut diambil oleh para terdakwa bersama dengan saksi Supriadi Alias Adi, saksi Wahyu Pranata, saksi Ami Wijaya, saksi Randytta April Yanto, saksi Berry Pratama dan saksi Hilmawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan para saksi yang lain, PT. KFI mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y12 Warna Biru (amin Wijaya Bin H Asmun);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia N110 Warna Hitam (Haryanto Bin Suparmo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Biru (Randytta April Yanto Bin Sugianto);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Hijau (Wahyu Pranata Bin Masran);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco X3 Warna Gold (Muhammad Aziz);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Hitam (Supriadi Bin Sujadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo 1910 Warna Biru (Berry Pratama Bin Dedi Effendi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Xr Warna Merah (Aditya Dwi Ramadhani Bin Mulyadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam (Hilmawan Bin Sugiono);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nopol Kt 2188 BAC;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride Warna Hitam Merah Nopol Kt 6393 IG;
- 112 (seratus dua belas) Buah Kepala Pipa Pendingin Terbuat Dari Tembaga / Main Submargat Arc Furnance (Misyanto Bin Basuni);
- Uang Hasil Pejualan Ring Cincin Terbuat Dari Tembaga Senilai Rp. 8.000.000 (disita Dari Terdakwa Muhammad Aziz);
- Hasil Penjualan Uang Ring Besi Tembaga Sebesar Rp. 8.000.000,-;
- 1 (satu) Buah Flash drive Warna Hitam Merah Merek Sandisk Yang Berisikan Vidio Pencurian Di Areal Pt. Kfi Jl. Astina No. 88 Rt. 13 Kel Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab Kutai Kartanegara;
- 3 (tiga) Buah Karung Ukuran 50 kg Yang Berisi Kawat Tembaga berwarna Orange Kemerahan Sebanyak Setengah Karung (Misyanto Bin Basuni Alm);
- 2 (dua) Buah Karung Ukuran 25 kg Yang Berisi Kawat Tembaga Berwarna Orange Kemerahan Sebanyak Setengah Karung (Misyanto Bin Basuni) (alm);
- 1 (satu) Bandel Surat PT. Kalimantan Ferro Industri Berupa Packing List, Invoice No. 2022 Fy 02 Contract No. Kfi 202201258889, Packing List Date August 15th 2020(dista Dari Terdakwa Sdr Rudiansyah Bin Muhammad Amin (alm);

Halaman 22 dari 26 halaman

Putusan. Nomor 190/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra Warna Abu-abu Metalik Nopol Kt 1015 CN Stnk An. Maisarah No.rangka Mhks6gj3jjj019461 No. Mesin 3nrh06276;

maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin SUJADI, Dkk;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. Kalimantan Ferro Industri;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD AZIS Bin BURHAN, Terdakwa II JOKO BUDIONO Bin KABUL. S, Terdakwa III ANDAN WAHYUDI Bin SUTARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD AZIS Bin BURHAN, Terdakwa II JOKO BUDIONO Bin KABUL. S, Terdakwa III ANDAN WAHYUDI Bin SUTARNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y12 Warna Biru (amin Wijaya Bin H Asmun);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia N110 Warna Hitam (Haryanto Bin Suparmo);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Biru (Randytta April Yanto Bin Sugianto);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Hjäu (Wahyu Pranata Bin Masran);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco X3 Warna Gold (Muhammad Aziz);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Hitam (Supriadi Bin Sujadi);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo 1910 Warna Biru (Berry Pratama Bin Dedi Effendi);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Xr Warna Merah (Aditya Dwi Ramadhani Bin Mulyadi);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam (Hilmawan Bin Sugiono);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nopol Kt 2188 BAC;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride Warna Hitam Merah Nopol Kt 6393 IG;
 - 112 (seratus dua belas) Buah Kepala Pipa Pendingin Terbuat Dari Tembaga / Main Submarget Arc Furnance (Misyanto Bin Basuni);
 - Uang Hasil Pejualan Ring Cincin Terbuat Dari Tembaga Senilai Rp. 8.000.000 (disita Dari Terdakwa Muhammad Aziz);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Penjualan Uang Ring Besi Tembaga Sebesar Rp. 8.000.000,-;
- 1 (satu) Buah Flash drive Warna Hitam Merah Merek Sandisk Yang Berisikan Vidio Pencurian Di Areal Pt. Kfi Jl. Astina No. 88 Rt. 13 Kel Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab Kutai Kartanegara;
- 3 (tiga) Buah Karung Ukuran 50 kg Yang Berisi Kawat Tembaga berwarna Orange Kemerahan Sebanyak Setengah Karung (Misyanto Bin Basuni Alm);
- 2 (dua) Buah Karung Ukuran 25 kg Yang Berisi Kawat Tembaga Berwarna Orange Kemerahan Sebanyak Setengah Karung (Misyanto Bin Basuni) (alm);
- 1 (satu) Bandel Surat PT. Kalimantan Ferro Industri Berupa Packing List, Invoice No. 2022 Fy 02 Contract No. Kfi 202201258889, Packing List Date August 15th 2020(dista Dari Terdakwa Sdr Rudiansyah Bin Muhammad Amin (alm);
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra Warna Abu-abu Metalik Nopol Kt 1015 CN Stnk An. Maisarah No.rangka Mhks6gj3jjj019461 No. Mesin 3nrh06276;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin SUJADI, Dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum

Halaman 25 dari 26 halaman

Putusan. Nomor 190/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Evi Wijanarko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)